

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemenuhan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, dapat dilihat dari pemberian hak-hak anak buah kapal yang diberikan PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat dalam perjanjian kerja laut adalah:

- 1) Hak atas upah kerja sesuai dengan jabatannya
- 2) Hak atas fasilitas di kapal selama bekerja diatas kapal yakni makan dan tempat tidur.
- 3) hak atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku yang mana telah disebutkan dalam perjanjian kerja laut.

Pemenuhan hak-hak anak buah kapal (ABK) didalam perjanjian kerja laut oleh PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat masih kurang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih banyak hak-hak pekerja yang belum diberikan. Perjanjian kerja laut di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat yang memuat hak-hak pekerja bersifat umum dan tidak disebutkan

secara detail sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum atas perlindungan hak-hak pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan.

Ditambah lagi permasalahan ditahun 2014, gaji ABK tidak diberikan selama beberapa bulan. Berdasarkan perjanjian kerja yang menjadi undang-undang bagi perusahaan dan ABK maka pihak perusahaan telah melakukan wanprestasi yaitu pihak perusahaan lalai dalam melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan upah kerja ABK. Pihak perusahaan juga telah melakukan permuatan melawan hukum yang mana berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak terpenuhi. faktor-faktor ini dapat dilihat dari dua segi yakni tidak terpenuhi hak-hak anak buah kapal yang tertuang dalam perjanjian kerja laut dan tidak terpenuhi hak-hak anak buah kapal sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, antara lain (1) faktor tidak terpenuhi hak-hak anak buah kapal sesuai dalam perjanjian kerja laut: (a) Tidak adanya subsidi dari pemerintah pusat; (b) harga tiket yang murah; (c) Rute kurus; (d) harga bahan bakar yang naik. Sedangkan (1) faktor tidak terpenuhi hak-hak pekerja anak buah kapal sesuai undang undang ketenagakerjaan; (a) kurangnya pemahaman anak buah kapal terhadap hak-hak pekerja yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan; (b) minimnya anggaran dana untuk memenuhi kebutuhan hak-hak pekerja.

PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat telah sengaja untuk tidak memberikan hak-hak pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan kepada anak buah kapal, berhubung anak buah kapal yang kurang paham mengenai hak-hak pekerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan sehingga perusahaan memberikan hak atas upah dan makanan serta tempat tidur sajah, maka PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat telah melanggar pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat juga telah melanggar pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. PT . Kalwedo sudah memberi hak atas jaminan sosial yakni BPJS didalam perjanjian kerja laut namun kenyataannya masi dalam proses pengurusan sehingga selama ini anak buah kapal tidak menerima hak atas jaminan sosial tersebut.

3. Upaya yang dilakukan oleh anak buah kapal, untuk menuntut perlindungan hukum atas hak-hak yang tidak terpenuhi adalah melakukan upaya perlindungan hukum secara bipartit, dengan cara anak buah kapal mendatangi direktur PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat untuk bernegosiasi atas permasalahan gaji yang

tidak dibayarkan. Namun tidak tercapai kesepakatan dan tidak dituangkan dalam bentuk surat pernyataan atau risalah. Sehingga untuk melanjutkan ke tahap tripartit tidak bisa karena yang membuat risalah adalah serikat buru yang berwenang dalam suatu perusahaan, yang mana serikat pekerja terdapat pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan, serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan pekerja/buruh di satu perusahaan atau dibeberapa perusahaan.

Namun para pekerja atau anak buah kapal yang bekerja di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak mendirikan serikat pekerja dan menjadi anggota pekerja. Hal ini bukanlah kesalahan dari perusahaan, karena tidak diwajibkan untuk perusahaan membentuk serikat pekerja, melainkan yang membentuk serikat pekerja adalah pekerja itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja anak buah kapal, kurang sadar akan hukum dan kurang aktif dalam membentuk serikat buruh sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh serikat pekerja didalam perusahaan.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Pihak perusahaan yakni PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat sebaiknya cermati lagi dalam pembuatan perjanjian kerja laut. Seharusnya memperhatikan

hak-hak anak buah kapal yang masih banyak perlu diberikan dan melibatkan langsung ABK dalam pembuatan perjanjian kerja laut yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Sebaiknya anak buah kapal yang mendapatkan perlakuan dari pihak perusahaan lebih berani melakukan penuntutan ke pengadilan bila tidak ada itikad baik dari perusahaan.
3. Disnaker sebaiknya melakukan penyuluhan kepada anak buah kapal terkait hak-hak dan kewajibannya sebagai pekerja, supaya anak buah kapal mengetahui kewajiban dan hak-hak yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Bagi pemerintah pusat untuk memperhatikan dan memberi pengawasan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan daerah agar terdapat kendala langsung cepat diatasi dan juga lebih diperhatikan lagi subsidi dana agar diberikan kepada perusahaan milik daerah supaya tidak macet usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Armansya Irsan Koesparmono, *Hukum Tenaga Kerja*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016.
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta 2013
- Darmohardjo Darji, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Damanhuri Fattah, “*Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, vol.9 No.2 juli-desember 2013.
- Hadjon Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bima Ilmuh, Surabaya, 1987.
- Indrohartono, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, 1984.
- Marzuki Peter Muhamad, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana, Jakarta, 2008.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahardjo Soetjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Rato Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memaknai dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Setiono, *Rule Of Law* (Supermasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmuh Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004

Sutedi Adrian, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Soepomo Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Syarini Riduan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Wahyudi Eko dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

**Skripsi**

Daniel Tansatrisna Sinaga, “Peranan Serikat Buruh/Serikat Pekerja Dalam Mencegah Pengaturan Pengupahan Yang Tidak Sesuai Dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di PT.Surya Satria Motor Group”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

Maria Visssye Brigitta, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Tidak Tetap Yang Mengalami Kecelakaan Kerja di PT Pabrik Gula Kribet Baru Malang”, Univeristas Katolik Widya Karya Malang, 2010 .

**Jurnal**

Khikmatul Heni Masi “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Awak Kapal Pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia(PELNI) Semarang” Universitas Diponegoro, 2017.

**Internet**

Admin, “*Maluku*” diakses dari <http://www.malukuprov.go.id>  
<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>  
diakses 12 maret 2018 pukul 18.00 WIB.

